

## NILAI INVESTASI BLORA CAPAI RP300 MILIAR, KADIN DORONG PEMKAB LAKUKAN HAL INI



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/12/05/INVESTASI-3327392172.jpg>

### **Isi Berita:**

BLORA – Nilai investasi di Blora pada kuartal III mencapai Rp 300 miliar. Didominasi sektor industri dalam negeri.

Sebab, saat ini masih belum bisa mendatangkan investor luar negeri. Ini yang masih terus dikejar.

Guna menambah nilai investasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Blora mendorong Pemkab Blora membentuk satuan tugas (satgas) percepatan investasi.

Ketua Kadin Blora Siswanto mengungkapkan, nilai realisasi investasi yang telah dicapai saat ini sudah baik. Namun, tahun depan bisa ditingkatkan.

”Pemkab perlu membentuk satgas percepatan investasi di daerah. Tugas utamanya bekerja sama dengan stakeholder untuk berkomunikasi dengan para calon investor. Menawarkan Blora agar jadi tujuan investasi,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Blora Bondan Asiyanti mengungkapkan, data laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) tercatat, nilai investasi per triwulan III mencapai Rp 300,3 miliar.

Adapun realisasi investasi paling dominan pada sektor industri, mulai dari skala kecil, menengah, hingga tinggi.

”Kami masih fokus untuk PMDN (penanaman modal dalam negeri),” ucapnya.

Pihaknya mengaku masih kesulitan mendatangkan investor penanaman modal asing (PMA). Tentu butuh sinergi dengan berbagai sektor untuk menarik investor luar negeri ke Kota Sate. (ari)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/695389398/nilai-investasi-blora-capai-rp300-miliar-kadin-dorong-pemkab-lakukan-hal-ini>, “Nilai Investasi Blora Capai Rp300 Miliar, Kadin Dorong Pemkab Lakukan Hal Ini”, tanggal 5 Desember 2024.
2. <https://radarpati.jawapos.com/blora/2245391606/blora-fokus-percepatan-investasi-nilai-investasi-capai-rp-300-m>, “Blora Fokus Percepatan Investasi, Nilai Investasi Capai Rp 300 M”, tanggal 5 Desember 2024.

#### **Catatan :**

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
    - b. Pasal 30
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
      - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
      - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
    - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*